



PUTUSAN

Nomor 171/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMRIANSYAH BIN JASIB (ALM)
2. Tempat lahir : Bukit Ulu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I RT 04 RW 01 Desa Suka Menang Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Juni 2023 Sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 23 Juli

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa dalam tingkat Banding didampingi oleh NIKO ALAIF, S.H
Advocad /Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada kantor Hukum
LBH.M.D.P dan Rekan, beralamat di jalan Sapta marga Pinang Muda
Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kaladoni Kota Palembang Sum-Sel
phone 082176252424.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Palembang karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum
Nomor : PDM-168/Eoh.2/03/2023 tanggal 21 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Amriansyah Bin Jasib (Alm) pada hari Minggu
tanggal 3 April 2022 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih
dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Oklan Mutias (penuntutan
terpisah) yang beralamat di Dusun II Rt. 016 Rw. 008 Kelurahan Triwakaton
Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri
Lubuk Linggau, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP
oleh karena Saksi-Saksi lebih banyak berdomisili di Palembang maka
Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang
sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang
itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2022
Terdakwa menghubungi Saksi Ade Triwahyudi meminta untuk merentalkan 1
(satu) unit kendaraan roda empat jenis Toyota Avanza, lalu keesokkan
harinya Saksi Ade Triwahyudi menghubungi PT Sarwa Karya Wiguna melalui
Saksi Mansur untuk menyewa kendaraan roda empat. Setelah itu Saksi Ade
Triwahyudi bersama dengan Saksi Juwita mendatangi kantor PT Sarwa
Karya Wiguna yang beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 121 Rt
01 Rw 01 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU yang akan disewa tersebut; Bahwa setelah mobil tersebut diambil lalu Saksi Ade Triwahyudi bersama Saksi Juwita mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Rt 004 Rw 001 Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU disewa dengan harga sewa sejumlah Rp 4.600.000.00.- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang mana sistem pembayarannya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi Ade Triwahyudi kemudian Saksi Ade Triwahyudi mentransfer ke rekening PT Sarwa Karya Wiguna;

Bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU milik Saksi Mansur dan diketahui bahwa pada tanggal 3 April 2022 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU milik Saksi Mansur tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Mansur kepada Saksi Oklan Mutias (penuntutan terpisah) sejumlah Rp 43.000.000.00.- (empat puluh tiga juta rupiah) di rumah Saksi Oklan Mutias yang berada di Dusun II Rt. 016 Rw. 008 Kelurahan Triwakaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Perbuatan terdakwa Amriansyah Bin Jasib (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Amriansyah Bin Jasib (Alm) pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Saksi Oklan Mutias (penuntutan terpisah) yang beralamat di Dusun II Rt. 016 Rw. 008 Kelurahan Triwakaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP oleh karena Saksi-Saksi lebih banyak berdomisili di Palembang maka

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari yang sudah tidak diingat lagi bulan Februari 2022 terdakwa menghubungi Saksi Ade Triwahyudi meminta untuk merentalkan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis toyota Avanza, lalu keesokkan harinya Saksi Ade Triwahyudi menghubungi PT Sarwa Karya Wiguna melalui Saksi Mansur untuk menyewa kendaraan roda empat. Setelah itu Saksi Ade Triwahyudi bersama dengan Saksi Juwita mendatangi kantor PT Sarwa Karya Wiguna yang beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak Nomor 121 Rt 01 Rw 01 Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU yang akan disewa tersebut;

Bahwa setelah mobil tersebut diambil lalu Saksi Ade Triwahyudi bersama Saksi Juwita mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun I Rt 004 Rw 001 Desa Suka Menang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;

Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU disewa dengan harga sewa sejumlah Rp 4.600.000.00,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang mana sistem pembayarannya Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi Ade Triwahyudi kemudian Saksi Ade Triwahyudi mentransfer ke rekening PT Sarwa Karya Wiguna; Bahwa sejak bulan Oktober 2022 sampai saat ini Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU milik Saksi Mansur dan diketahui bahwa pada tanggal 3 April 2022 Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1029 OU milik Saksi Mansur tanpa seizin/sepengetahuan Saksi Mansur kepada Saksi Oklan Mutias (penuntutan

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) sejumlah Rp 43.000.000.00,- (empat puluh tiga juta rupiah) dirumah Saksi Oklan Mutias yang berada Dusun II Rt. 016 Rw. 008 Kelurahan Triwakaton Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.

Perbuatan Terdakwa Amriansyah Bin Jasib (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 171/PID/2023/PT PLG tanggal 7 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/PID/2023/PT PLG tanggal 7 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor.Reg.Perk: PDM-168/Eoh.2/03/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amriansyah Bin Jasib (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Amriansyah Bin Jasib (Alm), dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar bukti chatngan via Whatsapp;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama tanggal 15 Juni 2022 tentang sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat untuk kendaraan dinas operasional;
 - 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari bulan Februari 2022 sampai bulan September 2022;
 - 9 (sembilan) lembar kwitansi/nota pembayaran rental dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Saksi Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 331/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amriansyah Bin Jasib (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) lembar bukti chatingan via Whatsapp;
 - 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama tanggal 15 Juni 2022 tentang sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat untuk kendaraan dinas operasional;
 - 9 (sembilan) lembar bukti transfer dari bulan Februari 2022 sampai bulan September 2022;
 - 9 (sembilan) lembar kwitansi/nota pembayaran rental dari bulan Februari 2022 sampai dengan bulan September 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :28/Akta.Pid/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 21 Juni 2023;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor :28/Akta.Pid/2023/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 331/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 21 Juni 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Juni 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2023.

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 Juli 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 6 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023.

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Palembang masing -masing pada tanggal 26 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori Banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan Pasal 372 KUHP (Dakwaan Pertama) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa memakai jasa rental Mobil pada bulan Febuari 2022 sampai dengan September 2022 dengan jumlah pokok setiap bulanya adalah sejumlah Rp 4.600.000.00,-(Empat juta enam ratus ribu rupiah) dan disetorkan atau di transfer setiap bulan ke saudara Ade Triwahyudi adalah Rp 6.500.000.00,-(Enam juta lima ratus ribu rupiah) Dengan jumlah global atau keseluruhan sejumlah Rp. 52.000.000.00,- (Lima puluh dua juta rupiah) kepada saksi korban Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri yang dibayar Terdakwa secara lancar ditentukan oleh saksi korban Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri setiap dengan mempergunakan Transfer Bank BCA Melalui Rekening Amriansyah Bin Jasip(alm) (Terdakwa) dan saudara Ade Triwahyudi mendapatkan selisih keuntungan sejumlah Rp 1.900.000.00,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)Setiap bulanya dengan jumlah seluruhnya selama 8(delapan) bulan adalah sejumlah Rp. 15.200.000.00,- (Lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dari saudara Amriansyah Bin Jasip (alm) dan saudara Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri menganggap rugi selama 3 Bulan yaitu Rp 13.600.000.00,-(Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang telah di setor oleh saudara amriansyah Bin Jasip(alm) lebih dari kerugian saudara Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri kerugian materil maupun immateril maka permasalahan ini adalah Perbuatan Hukum Perdata, Bukan Perbuatan Pidana;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG



Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 17 paragraf ke 1 putusan yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah Pertimbangan Yang Mengada- Ada Dan Tidak Berdasarkan Hukum, Karena Terdakwa Tidak Terbukti Melanggar Unsur-Unsur Pasal 372 Kuhp, dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain hak Tidak Terbukti Dalam Perkara Ini, karena perbuatan pinjam meminjam atau merental antara Terdakwa dengan saksi korban Ade Triwahyudi adalah Perbuatan Perdata Yang Sah Menurut Hukum Indonesia, dan bukan Perbuatan Terlarang, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;
- B. Bahwa saudara amriansyah tidak pernah menggadaikan atau memindahkan tangan kan , namun saudara Amriansyah menitipkan satu unit mobil dengan saudara oklan terbukti dalam surat perjanjian penitipan barang sehingga Terdakwa tidak terpenuhi unsur tindak Pidana 372 KUHP
- C. Bahwa unit tersebut saat ini sudah di kembalikan dengan pemiliknya
- D. Bahwa walaupun pada jatuh tempo Tidak Ada Dananya atau Tidak Cukup Dananya, maka hal itu menurut hukum adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) dibidang Hukum Perdata, bukan Perbuatan Pidana, sehingga sanksinya adalah berupa Ganti Kerugian, Bunga Dan Biaya sebagaimana dimaksud pasal 1236 dan pasal 1248 KUH Perdata.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun pada jatuh tempo tidak ada dananya atau tidak cukup dananya, maka hal itu menurut hukum adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) di bidang Hukum Perdata, bukan Perbuatan Pidana, sehingga sanksinya adalah berupa ganti kerugian, bunga dan biaya sebagaimana dimaksud pasal 1236 dan pasal 1248 KUH Perdata. Upaya hukum yang dapat dilakukan saksi korban Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri adalah dengan mengajukan gugatan pada peradilan perdata, bukan dengan peradilan pidana. Lagi pula sebagai terbukti dalam perkara ini, bahwa perbuatan Terdakwa meminjam Mobil rental 6.500.000.00,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) dan secara global atau keseluruhannya Rp. 52.000.000.00,- (Lima puluh dua juta rupiah) telah dilunasi Terdakwa Setiap Bulan pada saksi korban pada September 2022. Sehingga tidak ada lagi persoalan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri;

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah pendapat yang sangat bertentangan dengan hukum;

B.Begitu juga dengan unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang, juga tidak terbukti dalam perkara ini, karena tidak ada perbuatan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan terkait peminjaman Mobil rental oleh Terdakwa kepada saksi korban Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri karena saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk mendanai biaya operasional proyek penebangan kayu di Muratara jalan lahan sawit yang dikerjakan oleh Terdakwa. Itulah sebabnya Terdakwa meminjam uang pada saksi Oklan Mutias ;

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak cukup dananya, bukan berarti Terdakwa telah terbukti memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Sekalipun pada saat jatuh tempo dana tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya, bukan berarti piutang saksi korban Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri menjadi hapus. Bukti piutang rental mobil kepada saksi korban Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri tersebut tidak hapus, dimana setelah habis tahun 2022 saksi korban Ade Triwahyudi tetap menagih Terdakwa, namun karena Terdakwa kesulitan keuangan, maka baru pada hutang Terdakwa pada saksi korban Ade Triwahyudi Bin Emo Syahri baru dapat dilunasi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk saksi korban; Sejak semula Terdakwa memang semata-mata meminjam uang untuk membiayai usaha tebang kayu akasia diterangkan pula oleh saksi oklan muthias.

bahwa sejak semula saksi korban sudah mengetahui Terdakwa tidak memiliki uang tunai untuk membiayai usaha tebang kayu akasia kebun yang akan dilakukan terdakwa, dan karena itulah Terdakwa meminjam uang kepada saksi .

Bahwa tidak ada janji atau iming-iming apa pun yang diberikan Terdakwa kepada saksi atas uang yang dipinjamnya kepada saksi korban;

Terdakwa meminjam uang kepada saksi sama sekali tidak menjanjikan apa-apa dengan bujuk rayu dan memberikan perjanjian sebagai jaminan atas pinjaman dan sebagai jaminan Terdakwa memberikan surat perjanjian dengan saudara saksi.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa masih berkomunikasi dan membuka pembicaraan dengan saksi korban sampai dengan Terdakwa membayar rental mobilnya sampai dengan bulan September

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG



Janji-janji Terdakwa untuk membayar rental Mobil kepada saksi korban setelah tanggal jatuh tempo cek yang diserahkan kepada saksi korban adalah membuktikan terdakwa tidak berniat penggelapan saksi korban, tetapi Terdakwa belum punya cukup uang untuk melunasi rental mobilnya dan baru pada bulan Januari Terdakwa berhasil mengumpulkan uang dan membayar tunai rental mobilnya kepada saksi korban dan Terdakwa keburu di tahan di polda Sumsel sehingga belum sempat untuk menyelesaikan karena semua urusan memakai Dana operasional yang besar untuk keluarga Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa rekening Terdakwa tidak ditutup dan masih tercatat sebagai rekening aktif Terdakwa pada bank BCA, sehingga jelas terdakwa tidak bermaksud melakukan penggelapan, melainkan semata-mata Terdakwa belum mempunyai cukup uang atau dana yang tersedia pada rekening Terdakwa tidak mencukupi (bukan tidak ada) untuk membayar rental kepada saksi korban sampai tanggal Oktober dan bulan November.

bahwa bukti rekening yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban,. Dan atas tersebut sampai tanggal jatuh tempo, pada rekening Bank Terdakwa ternyata dana yang tersedia tidak cukup (bukan tidak ada) untuk ditarik sesuai nominal cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, ia melaporkan Terdakwa ke polisi karena terus berjanji-janji saja setelah tanggal jatuh tempo cek undur, dan janji Terdakwa itu baru terealisasi pada Januari 2022 dilunasi. Bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, maka jelas Terdakwa hanya butuh waktu untuk melunasi

rental dan bukan bermaksud untuk tidak membayar rental Mobil tersebut setelah tanggal jatuh tempo tidak cukup pada rekening Terdakwa di bank BCA. Faktanya pada Januari 2022 Terdakwa baru memiliki uang dan langsung membayarkannya kepada saksi Korban.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Palembang dalam memeriksa perkara a quo dan dalam Pertimbangan hukumnya tidak membedakan terlebih dahulu transaksi yang diberikan yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban. Dalam hal ini, rekening transaksi Bank BCA yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban adalah transaksi pembayaran secara itikad baik, yakni yang diberi setiap Bulan angsuran, Jenis yang disebut dengan ini adalah transaksi pembayaran atau itikad baik, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi rental dengan si penerima rental misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu. Oleh sebab itu saksi korban yang juga sebagai karyawan ataupun agen yang bekerja sama dengan Pemilik rental tentu sudah mengetahui arti itikad baik konsumen itu dan, mengetahui bahwa Terdakwa tidak bermaksud mengelapkan kepada saksi Korban dengan pemberian perjanjian dan Terdakwa sendiri sudah menyampaikan kepada saksi korban bahwa ia tidak punya uang tunai yang cukup untuk membiaya kegiatan pekerjaan usaha tebang kayu akasia pada saat meminjam uang kepada saksi. Oleh karena itu jika pada saat jatuh tempo perjanjian yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, uang di rekening Terdakwa tidak cukup (bukan tidak ada), maka hal itu tidaklah berarti Terdakwa sebagai telah melakukan penggelapan kepada saksi korban, apalagi kemudian setelah tanggal jatuh tempo Terdakwa meminta waktu untuk melunasi, semua pembayaran Terdakwa telah dibayar Terdakwa kepada Saksi Korban.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur dari dakwaan Alternative Kedua yang melanggar pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum pertama pertimbangan

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dan keliru, karena apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah perbuatan hutang piutang masuk dalam kaidah hukum perdata, bukan perbuatan pidana;

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa Amriansyah Bin jasip dengan pidana penjara selama 2,6 (dua koma enam) tahun, sekalipun Terdakwa mencicil dan akan melunasinya.

Putusan perkara a quo sangat kejam dirasakan Terdakwa, karena selain hutang piutang atau pinjam meminjam kendaraan adalah masalah hukum perdata yang dikriminalisasi menjadi perbuatan pidana, namun setelah hutang Terdakwa dilunasi, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama masih menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2,6 (dua koma enam) tahun dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Pelunasan kewajiban pembayaran (wanprestasi) Terdakwa pada saksi korban hanya dijadikan hal yang meringankan hukuman oleh Majelis Hakim.

Padaahal dengan dikembalikannya uang saksi korban oleh Terdakwa, maka jelas membuktikan perbuatan pinjam meminjam bukan Perbuatan Pidana. Maka dengan demikian telah terjadi kriminalisasi perkara perdata menjadi perkara pidana, akibatnya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim sangat tidak manusiawi;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang termasuk dalam Lingkup Hukum Perdata, sementara Dakwaan Kedua yang menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terbukti adalah keliru. Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Padang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Amriansyah Bin Jasip (alm) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Harapan tanggal 21 Juni 2022 No. 331/Pid.B/2023/Pn.Plg yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Amriansyah Bin Jasip (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu .;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan karena perbuatan pinjam meminjam rental Mobil belum dapat diselesaikan pada waktu yang dijanjikan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori Banding tanggal 6 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang menyidangkan perkara ini telah memutuskan perkara berdasar pada alat bukti yang terungkap di persidangan yang sah secara hukum berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP.
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini telah sesuai dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
3. Bahwa semua unsur dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
4. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat khususnya bagi korban yaitu PT Sarwa Karya Wiguna (Saksi Mansur).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 331/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juni 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang bahwa terkait dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak merupakan hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Hakim Tingkat Pertama a quo oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi. dan harus ditolak. namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengoreksi mengenai Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dimana Memori Banding tersebut ditujukan Ke Pengadilan Tinggi Palembang sedangkan didalam petitum Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut memohon kepada Pengadilan Tinggi Padang seharusnya (Pengadilan Tinggi Palembang) atau Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Harapan seharusnya Pengadilan Negeri Palembang nomor 331/Pid.B/2023/PN PLG tanggal 21 Juni 2022(seharusnya tahun 2023) terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menilai hanya merupakan kesalahan dalam pengetikan saja.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa,

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo pada pengadilan tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 331/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 21 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Kusnawi Mukhlis, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning S.H.M.Hum dan Dr Naisyah Kadir S.H.,M.H ,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, Darmawati, S.H serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Efran Basuning S.H.M.Hum
S.H.M.H.

Kusnawi Mukhlis,

Dr Naisyah Kadir S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Darmawati , S.H.

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 18 hal Putusan Nomor 171/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)